

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Nilai Pendidikan Akidah

Akidah merupakan fondasi utama dalam kehidupan beragama Islam karena menjadi dasar bagi seluruh amal perbuatan manusia. Keabsahan amal dalam perspektif Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek lahiriah perbuatan, tetapi juga oleh ketepatan keyakinan yang melandasinya.⁸⁷ Oleh karena itu, pendidikan akidah memiliki posisi strategis dalam membentuk kualitas keimanan sekaligus perilaku keberagamaan umat Islam.

Dalam konteks pendidikan Islam, akidah tidak semata dipahami sebagai keyakinan individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Keyakinan terhadap Allah Swt., malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan kolektif umat.⁸⁸

Ketentuan tersebut tercermin secara tegas dalam Perkara 1 Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 yang mewajibkan masyarakat Banjar berpegang pada akidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah menurut

⁸⁷ Asep Awaluddin, "Urgensi Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan Pendidikan Kebangsaan (Tinjauan atas Qonun Assasy Ahlu Sunnah Wal Jama'ah karya Rois Akbar Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy'ari)," *Muslim Heritage* 5, no. 2 (Desember 2020): 329, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2301>.

⁸⁸ Muh Rahmat Al Hidayat dan Ulfiani Rahman, *Akidah Islam Landasan Utama dalam Beragama* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2022), 2–3, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XE6BEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pentingnya+akidah+islam&ots=5Q-MpWipDN&sig=nX0WYjK7GSzXer2kcuAzC4l-ZKo&redir_esc=y#v=onepage&q=pentingnya%20akidah%20islam&f=false.

paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Paham ini merujuk pada tradisi teologis Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Sunah, pemahaman para sahabat, serta ijmak ulama sebagai dasar dalam menjaga kemurnian ajaran dan kesatuan umat.

Dalam praktiknya, paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dikenal memiliki prinsip tawasuth (moderat), tawazun (seimbang antara dalil naqli dan aqli), serta i'tidal (lurus dan adil dalam menegakkan kebenaran). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* tidak hanya menekankan kemurnian akidah, tetapi juga keseimbangan dan sikap moderat dalam memahami ajaran Islam. Nilai inilah yang kemudian menjadi landasan pendidikan akidah dalam masyarakat Banjar sebagaimana tercermin dalam Perkara 1 UUSA 1835.

Dengan menjadikan *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai paham resmi kesultanan, Sultan Adam menegaskan adanya standar teologis yang harus dianut secara kolektif oleh masyarakat. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip ketaatan kepada Allah Swt., Rasul, dan ulil amri sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٨٩﴾

⁸⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 118.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah untuk menaati Allah dan Rasulullah secara mutlak serta menaati pemimpin yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Apabila ada pertentangan diantara mereka maka kembalikan segalanya kepada hukum Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya). Oleh karena itu, penetapan paham *Ahlusunnah wal Jama'ah* dalam UUSA 1835 dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab pemimpin dalam menjaga kemurnian akidah masyarakat.

Pemikiran Sultan Adam dalam memimpin juga memperlihatkan kuatnya pengaruh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai guru Sultan Adam dalam membentuk orientasi kepemimpinan Islam serta menyebarkan paham *Ahlusunnah wal Jama'ah* secara sistematis di masyarakat Banjar. Menurut Humaidy, dosen Sejarah Islam di UIN Antasari Banjarmasin,

“...Jadi Arsyad al-Banjari ni..kalau ditelusuri sejarah ni dia yang paling pertama secara komprehensif menyebarkan paham *Ahlusunnah wal Jamaah* bahkan sampai pada tingkat ideologi.⁹⁰ (..Jadi Arsyad al-Banjari ini..kalau ditelusuri sejarah dia yang paling pertama secara komprehensif menyebarkan paham *Ahlusunnah wal Jamaah* bahkan sampai pada tingkat ideologi)”

Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan tokoh sentral yang secara komprehensif menyebarkan paham *Ahlussunnah wal Jamaah* hingga pada tingkat ideologis di masyarakat Banjar. Melalui lembaga pendidikan Islam yang didirikannya di Dalam Pagar, Martapura, serta melalui karya-karya keagamaannya seperti *Tuhfah ar-Ragibin* dan *Sabilal Muhtadin li al-*

⁹⁰ Humaidy, Dosen Sejarah Islam, wawancara, Banjarmasin, 4 Desember 2025, Pukul 12:04 – 13:00 WITA, baris 16, 171.

Tafaqquh fi Amr ad-Din, Syeikh Arsyad membangun fondasi teologis yang kuat dan sistematis bagi kehidupan keberagamaan masyarakat Banjar.⁹¹

Pengaruh pemikiran Syeikh Arsyad ini kemudian diformalkan dalam kebijakan hukum Sultan Adam, khususnya dalam Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 dengan dibantu oleh cucunya Arsyad al-Banjari, yaitu Mufti Jamaluddin. Dengan demikian, ajaran akidah tidak hanya berkembang dalam ruang pendidikan dan dakwah, tetapi juga dilembagakan secara formal melalui sistem hukum kerajaan sebagai pedoman kehidupan beragama masyarakat.

B. Nilai Pendidikan Ibadah

Nilai pendidikan ibadah dalam perspektif pendidikan Islam tidak terbatas pada penguasaan tata cara ibadah ritual, tetapi mencakup proses pembiasaan dan pembentukan kesadaran spiritual, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Konsep *dīn* dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai agama, tetapi juga dapat dipahami sebagai “utang”, yang menunjukkan bahwa manusia sejak lahir memiliki kewajiban penghambaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, seluruh aktivitas kehidupan manusia pada hakikatnya merupakan bentuk ketundukan dan pengabdian kepada-Nya.⁹²

⁹¹ Sjarifuddin dkk., *Sejarah Banjar*, 198–199.

⁹² Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, 2 ed. (Kuala Lumpur: Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993), 55–57, <https://traditionalhikma.com/wp-content/uploads/2020/09/Al-Attas-Islam-and-Secularism.pdf>.

Dalam Islam, ibadah memiliki dua dimensi utama, yaitu ibadah *maḥḍah* yang bersifat ritual dan ibadah *ghairu maḥḍah* yang terwujud dalam aktivitas sosial bernilai ketaatan kepada Allah Swt. Dengan demikian, pendidikan ibadah tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran bahwa seluruh aspek kehidupan dapat menjadi sarana ibadah apabila dilandasi niat yang benar dan mengikuti nilai-nilai syariat.

Dalam UUSA 1835 tercermin secara jelas dalam Perkara 2 dan 20, yang memerintahkan pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu, ajakan shalat Jumat, menentukan awal bulan Ramadhan, akhir Ramadhan, serta awal bulan haji. Sementara itu, nilai ibadah *ghairu maḥḍah* tercermin dalam beberapa perkara lainnya, antara lain Perkara 1 tentang ajakan kembali kepada i'tikad yang benar, Perkara 2 tentang kewajiban tetuha kampung membangun langgar dan mengajak masyarakat shalat berjamaah, Perkara 5 tentang pengaturan pernikahan, Perkara 20 berkenaan dengan melihat hilal bulan mulud, serta Perkara 3 dan 21 mengenai musyawarah mufakat dalam penyelesaian konflik sosial.

Nilai-nilai ibadah tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dengan praktik kehidupan masyarakat Banjar hingga saat ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh DCH Ahmad Barjie B ketika ditanya nilai pendidikan yang paling tampak jelas dalam UUSA 1835.

“...Nah adat bedamai itu lawan tetuha kampung diminta meolah langgar dan mengajak masyarakat hagan shalat berjamaah baik shalat

*fardhu sama shalat jum'at. Karena posisi langgar atau masjid jadi tempat pendidikan agama bagi masyarakat Banjar.*⁹³ (adat bedamai sama tetuha kampung diminta membuat langgar dan mengajak masyarakat untuk shalat berjamaah baik shalat fardhu dan shalat jum'at. Karena fungsi langgar atau masjid jadi tempat pendidikan agama bagi masyarakat Banjar)”

Menurut DCH Ahmad Barjie B, tetuha kampung menjadi peran penting yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat setempat. Perannya penting dalam penerapan UUSA 1835 seperti terlibat sebagai penengah jika ada permasalahan di wilayahnya, berkewajiban membangun langgar dan mengajak masyarakat melaksanakan shalat berjamaah, baik shalat fardhu maupun shalat Jumat. Menurutnya, langgar atau masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan pembinaan sosial masyarakat Banjar. Temuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam UUSA 1835 tidak semata mengekang, melainkan juga edukatif sehingga dapat membentuk kebiasaan religius masyarakat.

1. Nilai ibadah *maḥḍah*

Kewajiban pelaksanaan shalat berjamaah dalam UUSA 1835 sejalan dengan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Abu Daud nomor 547.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا زَائِدَةُ ، ثنا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ ، وَلَا بَدْوٍ ، لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ . فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الدَّنْبُ الْقَاصِيَةَ قَالَ زَائِدَةُ : قَالَ السَّائِبُ : يَعْنِي

⁹³ Barjie B, Sejarahwan Banjar, wawancara, Pekapuran Raya, 3 Desember 2025, Pukul 17:00 – 18:00 WITA, baris 17, 150.

بِلْجَمَاعَةِ : الصَّلَاةُ فِي الْجَمْعَةِ (رواه ابو داود ٥٤٧)⁹⁴

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa jika tidak ada (setidaknya tiga orang) dalam sebuah kampung yang mengerjakan shalat berjamaah, maka penduduk kampung tersebut akan diganggu syaitan. Artinya, dalam setiap kampung harus ada yang mendirikan shalat fardu secara berjamaah. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa keberlangsungan shalat berjamaah dalam suatu kampung berfungsi sebagai penting secara spiritual dan sosial.

Shalat berjamaah lebih baik daripada shalat sendiri dengan catatan shalat berjamaah tidak mengganggu kekhusyukan shalat. Selain itu, dengan mendirikan shalat berjamaah di kampung, maka gugurlah sebagian dosa mereka.⁹⁵ Kewajiban shalat yang diawasi oleh tetua kampung tidak hanya bermakna ibadah individual, tetapi berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membentuk kedisiplinan, keteraturan waktu, dan kepatuhan terhadap norma kolektif. Melalui pembiasaan ini, nilai tanggung jawab dan kontrol diri tertanam dalam kehidupan masyarakat Banjar.

Dalam Perkara 20, penentuan awal-akhir bulan Ramadan serta awal bulan haji menggunakan metode melihat hilal sebagaimana terdapat dalam hadits riwayat Muslim nomor 1080.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

⁹⁴ Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani, *سنن أبي داود*, Jilid 1 (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1424 H), 102, No. Hadis 547.

⁹⁵ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, trans. oleh M. Asywadie Syukur (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), 588–591.

عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى

تَرَوْا أَهْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ (رواه مسلم ١٠٨٠)⁹⁶

Hadits diatas menjelaskan bahwa puasa Ramadhan mulai dilakukan ketika ada yang melihat hilal bulan Ramadhan. Pelaksanaan puasa ini berlangsung selama satu bulan penuh terhitung dari dilihatnya hilal bulan Ramadhan hingga munculnya hilal baru yang menunjukkan awal bulan Syawal (hari raya idul fitri). Meskipun kondisi alam tidak dapat ditebak saat proses melihat hilal, Rasulullah memberikan jalan lain dalam penentuan akhir puasa yaitu dengan menggenapkan hari berpuasa.⁹⁷ Dengan adanya aturan ini, masyarakat diarahkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan agama dan tidak semata-mata berdasarkan perkiraan atau kebiasaan semata.

Selain itu, keterlibatan tetua kampung dalam mengamati hilal serta kewajiban melaporkannya kepada hakim menunjukkan adanya mekanisme sosial dalam memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung secara tertib dan seragam di tengah masyarakat. Hal ini secara tidak langsung mengandung nilai pendidikan ibadah, yaitu membiasakan masyarakat untuk memperhatikan ketentuan waktu ibadah, menumbuhkan kedisiplinan dalam menjalankan ajaran agama, serta menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah

⁹⁶ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *صحيح مسلم*, Jilid 1 (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri, 2005), 480, No. Hadis 1080.

⁹⁷ Pranoto Hidayat Rusmin dkk., "Interpretasi Global Hadis Rukyat Hilal," *Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 7, no. 1 (Juni 2017): 114, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.1.105-139>.

tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Ibadah *Ghairu Mahdah*

Selain pelaksanaan shalat berjamaah dan shalat Jum'at yang masih berlangsung hingga kini, terdapat adat beidamai atau be-islam sebagaimana tercermin dalam Perkara 3 dan 21, juga tetap eksis dalam masyarakat Banjar. Praktik ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial, menghindarkan konflik berkepanjangan, serta menghilangkan rasa dendam di antara pihak-pihak yang berselisih.⁹⁸ Allah berfirman Q.S Al-Hujurat [49]: 9-10

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ
أَخْوَانِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾⁹⁹

Ayat di atas merupakan perintah untuk mendamaikan mukmin yang bertikai secara adil, karena sejatinya mukmin adalah saudara dalam iman. Menariknya, Undang-Undang Sultan Adam secara eksplisit mewajibkan para tetua kampung untuk mendirikan langgar. Kebijakan ini dibuat untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah, terutama seiring bertambahnya jumlah jamaah, sekaligus menjadi simbol syiar Islam yang hidup dan mengakar

⁹⁸ Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Adat* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 125, https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_HUKUM_ADAT/X_xpEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=adat+badamai+masyarakat+Banjar&pg=PA125&printsec=frontcover.

⁹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 754.

kuat dalam masyarakat Banjar.¹⁰⁰ Lebih dari itu, fungsi langgar tidak sekadar sebagai tempat ibadah, melainkan juga berperan sebagai lembaga.

Pendidikan Islam dan wahana interaksi sosial kemasyarakatan. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kawasan Hulu Sungai menyaksikan perkembangan kelompok-kelompok pengajian di langgar. Langgar yang mengadakan pengajian ini bentuknya bertingkat dan dikenal sebagai langgar bertingkat atau berangkap.¹⁰¹ Perkembangan ini menjadi bukti nyata akan signifikansi peran edukatif langgar dalam struktur sosial masyarakat Banjar.

Selain berkaitan dengan pelaksanaan ibadah mahdhah seperti puasa Ramadhan dan ibadah haji, Perkara 20 juga menyebutkan penentuan awal bulan Maulud. Hal ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap momentum kelahiran Nabi Muhammad Saw yang biasanya diperingati dalam bentuk kegiatan keagamaan di masyarakat. Peringatan tersebut tidak termasuk ibadah mahdhah yang memiliki tata cara baku dalam syariat, melainkan lebih bersifat ibadah ghairu mahdhah yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan religius seperti pembacaan shalawat, pengajian, dan majelis keagamaan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad Saw.

Bentuk kegiatan religius yang hingga kini masih dilakukan masyarakat di Kalimantan Selatan antara lain peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw

¹⁰⁰ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, 590.

¹⁰¹ Rahmadi, *Islam Kawasan Kalimantan* (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), 49–50, <https://idr.uin-antasari.ac.id/20780/1/Islam%20Kawasan%20Kalimantan%20-%20Rahmadi.pdf>.

dan tradisi baayun Maulud. Peringatan Maulid biasanya dilaksanakan di masjid, rumah, maupun sekolah dengan pembacaan kitab Maulid seperti *Barzanji*, *al-Diba'i*, *Asyraf al-Anam*, dan *al-Habsyi* sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Saw. Sementara itu, baayun Maulud merupakan tradisi masyarakat Banjar mengayun anak pada peringatan kelahiran Nabi dengan harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan mencintai Rasulullah Saw.¹⁰²

Nilai pendidikan ibadah juga tercermin dalam Perkara 5 yang mengatur pelaksanaan pernikahan sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ketentuan ini menunjukkan upaya Kesultanan Banjar menjaga keteraturan ibadah pernikahan sekaligus meminimalkan potensi konflik akibat perbedaan praktik antarmazhab. Dalam perspektif pendidikan Islam, pengaturan ini berfungsi membiasakan masyarakat menjalankan ibadah pernikahan secara tertib, sah, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut secara kolektif.¹⁰³

Dari sudut pandang pendidikan Islam, seluruh ketentuan tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai ibadah berlangsung melalui sistem sosial dan regulasi hukum. UUSA 1835 tidak hanya mengatur perilaku lahiriah masyarakat, tetapi juga membentuk orientasi batin agar ajaran Islam

¹⁰² Maimanah dan Norhidayat, "Tradisi Baayun Mulud di Banjarmasin," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (Agustus 2015): 65, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.416>.

¹⁰³ Fatimah Wulandari, "Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Alasan Hukum Menikah Tanpa Wali" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 78, http://digilib.uinsa.ac.id/18758/1/Fatimah%20Wulandari_C01213033.pdf#:~:text=Dalam%20pandangan%20Imam%20syafi'i%20bahwa%20sebuah%20perkawinan,memiliki%20hak%20untuk%20menyetujui%20pernikahan%20atau%20tidak.

dijalankan secara konsisten dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, nilai pendidikan ibadah dalam UUSA 1835 dapat dipahami sebagai upaya pembentukan kesadaran religius kolektif melalui mekanisme hukum yang membiasakan masyarakat hidup dalam keteraturan, ketaatan, dan tanggung jawab spiritual.

C. Nilai Pendidikan Akhlak

Secara konseptual, akhlak dalam perspektif pendidikan Islam merupakan manifestasi dari nilai iman yang terinternalisasi dalam sikap, perilaku, dan tanggung jawab sosial. Sejalan dengan pandangan Al-Ghazali, akhlak dipahami sebagai kondisi jiwa yang melahirkan perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan rasional yang panjang.¹⁰⁴

Dengan demikian, regulasi hukum yang mengatur perilaku masyarakat dapat dipahami sebagai sarana pembiasaan akhlak terpuji melalui mekanisme sosial dan hukum yang berlangsung secara berkelanjutan. Nilai pendidikan akhlak tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan, antara lain nilai kejujuran dan integritas yang terdapat dalam Perkara 1, 9, 10, 20, dan 22; nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Perkara 1, 9, 10, dan 25; nilai musyawarah serta penghargaan terhadap pendapat dalam Perkara 3 dan 21; serta nilai penghormatan, toleransi, dan etika sosial dalam Perkara 2 dan

¹⁰⁴ Mukarromah, "Komponen Nilai Pendidikan Agama Islam: Analisis Nilai Akidah, Ibadah, dan Akhlak," *Journal of Education and Culture* 4, no. 3 (2024): 47, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jec/article/download/1004/444/2964>.

5. Uraian mengenai masing-masing nilai tersebut dijelaskan pada bagian berikut.

1. Nilai Kejujuran dan Integritas

Pentingnya kejujuran dan amanah dalam Islam tercermin dari sikap Rasulullah Saw yang bahkan diberi gelar oleh masyarakat Arab al-Amin. Nilai kejujuran dan integritas tampak dalam UUSA 1835 Perkara 1, 9, 10, 20, dan 22. Kejujuran merupakan fondasi utama kehidupan bermasyarakat karena membentuk rasa saling percaya, tanggung jawab, dan keamanan sosial. Apabila kejujuran telah menjadi karakter kolektif, maka tercipta kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Sebaliknya, pengabaian terhadap nilai kejujuran berpotensi melahirkan kebohongan, ketidakadilan, dan kerusakan sosial.¹⁰⁵

Dalam Perkara 1, hakim dituntut bersikap jujur dan adil dalam memeriksa perkara akidah serta bertanggung jawab menjaga kemurnian iman masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga menjadi prinsip moral utama bagi aparat hukum dan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen pendidikan moral yang menanamkan keteladanan dari para pemimpin kepada masyarakat.

¹⁰⁵ Rian Aldiansyah dan Badrudin Badrudin, "Kejujuran dalam Perspektif Hadis: Kajian terhadap Peran Kejujuran dalam Membangun Karakter Muslim dalam Kehidupan Sehari-hari," *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 3 (Agustus 2025): 33–35, <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i3.236>.

Nilai kejujuran juga dituntut dari masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Perkara 20. Perkara ini mengatur kewajiban masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap hilal guna menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Siapa pun yang berhasil melihat hilal diwajibkan segera melaporkannya kepada hakim, agar informasi tersebut dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam menyampaikan kesaksian memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah di tengah kehidupan bermasyarakat.

Integritas merupakan keselarasan antara nilai keimanan, kejujuran, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa berlandaskan norma agama dan sosial. Integritas tercermin dalam konsistensi sikap dan perilaku, sehingga memancarkan wibawa kebenaran serta membentuk kepercayaan masyarakat terhadap individu maupun institusi yang menjalankannya.¹⁰⁶

Perkara 9, 10, dan 22 Undang-Undang Sultan Adam secara tegas menekankan pentingnya integritas jabatan, khususnya dalam pelaksanaan tugas hukum dan administrasi. Bahkan dalam Perkara 22 ditegaskan bahwa siapa pun yang membantu terdakwa melarikan diri dari hukuman akan dikenai sanksi. Ketentuan ini mengandung nilai pendidikan akhlak berupa

¹⁰⁶ Slamet Pujiono, "Membangun Integritas Pendidikan Etika Dalam Konsep Islam," *Jurnal Al-Hikmah* 1, no. 1 (Juni 2020): 46, <https://www.alhikmah.stit-alhikmahwk.ac.id/index.php/awk/article/view/4>.

amanah dan tanggung jawab, yang dipandang sebagai karakter fundamental bagi seorang pemimpin dan aparatur negara. Kejujuran dan integritas tersebut berfungsi sebagai teladan moral (*uswah hasanah*) bagi masyarakat, sehingga hukum ditaati bukan semata-mata karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran etis dan tanggung jawab moral.

2. Nilai Keadilan dan Tanggung Jawab Sosial

Nilai keadilan tercermin secara konsisten dalam Perkara 1, 9, 10, dan 25 Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835. Prinsip keadilan dalam hukum keluarga secara eksplisit diatur dalam Perkara 25, yang memuat perlindungan terhadap hak perempuan, larangan menyebarkan aib, serta larangan menuduh tanpa bukti yang sah. Ketentuan ini menunjukkan adanya sensitivitas moral terhadap kelompok rentan dan menegaskan bahwa keadilan merupakan bagian integral dari akhlak sosial. Meskipun pada masa tersebut kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud, keberadaan aturan ini menandakan adanya upaya Sultan Adam dalam menjamin perlindungan dan kehormatan perempuan dalam sistem hukum Kesultanan Banjar.

Upaya tersebut tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang dalam dakwah dan kontribusinya di lingkungan kerajaan menunjukkan apresiasi terhadap adat lokal serta penghormatan terhadap perempuan. Dalam tradisi hukum Banjar dikenal konsep harta papantangan (harta bersama), yang mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam rumah tangga. Istri memperoleh

bagian dari harta bersama sebelum pembagian warisan dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas peran dan tanggung jawabnya selama pernikahan.

Selain itu, kiprah perempuan dalam pendidikan Islam Banjar juga terlihat melalui tokoh-tokoh seperti Syarifah dan Fatimah, cucu Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang berperan aktif dalam pengajaran dan penulisan kitab Parukunan.¹⁰⁷ Fakta ini menunjukkan bahwa nilai keadilan dan pemberdayaan perempuan telah hidup dalam tradisi pendidikan Islam Banjar.

Sultan sebagai pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan, tetapi juga terhadap pembinaan moral dan keadilan sosial masyarakat. Dalam perspektif Islam, pemimpin diposisikan sebagai teladan yang dituntut memiliki kecerdasan, keadilan, dan pemahaman agama, karena arah kepemimpinannya akan membentuk orientasi moral masyarakat yang dipimpinnya.¹⁰⁸

Dalam Perkara 1 nilai tanggung jawab sosial tercermin melalui mekanisme pembinaan oleh hakim sebelum dijatuhkannya sanksi.

Berdasarkan keterangan DCH. Barjie B:

“...dari perkara 1 tu hakim itu tugasnya mengawasi akidah masyarakat Banjar.¹⁰⁹ (...dari perkara 1 itu hakim tugasnya mengawasi akidah masyarakat Banjar)”

¹⁰⁷ Humaidy, Dosen Sejarah Islam, wawancara, Banjarmasin, 4 Desember 2025, Pukul 12:04 – 13:00 WITA, baris 44, 184.

¹⁰⁸ Belia Fasra dan Syahidin, “Kriteria Pemimpin Menurut Pandangan Islam,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (Juni 2024): 204, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.461>.

¹⁰⁹ Barjie B, Sejarawan Banjar, wawancara, Pekapuran Raya, 3 Desember 2025, Pukul 17:00 – 18:00 WITA, baris 19, 151.

Hakim tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengawasi dan membina keyakinan masyarakat. Individu yang dilaporkan memiliki i'tiqad berbeda diperiksa dan apabila terbukti menyimpang, dibimbing agar kembali kepada ajaran yang dianggap benar. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak semata bersifat represif, melainkan juga edukatif dan korektif. Sebagaimana dalam Q.S Al-‘Asr [103]: 3 sebagai berikut

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿١١٠﴾

Berdasarkan ayat tersebut, manusia yang tidak merugi adalah mereka yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Beriman yang dimaksud adalah mereka paham I'tiqad yang benar sehingga menghabiskan waktunya dengan memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain, menerima dan memberi nasihat tentang kebenaran serta berwasiat tentang kesabaran yang pada intinya mengajak orang lain dalam kebaikan.¹¹¹ Dalam konteks ini, pembinaan terhadap individu yang memiliki *i'tiqad* menyimpang dapat dipahami sebagai bentuk implementasi saling menasihati dalam kebenaran dan

¹¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 908.

¹¹¹ Sofia Ratna Awalayah Fitri dan Tanto Aljauharie Tantowie, "Nilai-Nilai Pendidikan Kedisiplinan Dalam Al-Qur'an Surat Al-‘Ashr Ayat 1-3 Menurut Tafsir Al-Maraghi," *Tarbiyat Al-Aulad: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 1 (Mei 2018): 14–16, <https://www.riset-iaid.net/index.php/TA/article/view/109>.

kesabaran demi menjaga kemurnian akidah serta ketertiban kehidupan beragama di masyarakat.

Adapun nilai keadilan nampak dalam Perkara 9 dan 10. Aparat hukum diwajibkan bersikap objektif, tidak berhubungan langsung dengan terdakwa, serta mempertimbangkan berbagai kesaksian. Dalam konteks pendidikan, ketentuan ini menanamkan nilai objektivitas, penghormatan terhadap hak orang lain, serta prinsip persamaan di hadapan hukum.

Dengan demikian, keadilan dalam Undang-Undang Sultan Adam tidak hanya dipahami sebagai prinsip hukum formal, tetapi juga sebagai sikap moral yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas kewibawaan, yaitu kualitas pribadi yang layak dihormati dan dipercaya dalam mengemban kekuasaan,¹¹² menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter sosial masyarakat Banjar. Dalam konteks pendidikan, nilai keadilan ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran moral yang menanamkan objektivitas, tanggung jawab sosial, dan kesadaran etis secara berkelanjutan.

3. Nilai Musyawarah dan Penghargaan terhadap Pendapat

Praktik musyawarah dalam Perkara 3 dan 21 mencerminkan nilai saling menghargai pendapat, keterbukaan dalam berdialog, serta tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang dihasilkan. Dalam perspektif

¹¹² Pasolang Pasapan, *Moral dan Hukum: Perspektif Filsafat Hukum, Praktik Hukum dan Kasus-Kasus Viral* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023), 36, https://www.google.co.id/books/edition/Moral_Dan_Hukum/sl7NEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+tidak+memihak&pg=PA36&printsec=frontcover.

pendidikan Islam, musyawarah berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran kolektif. Melalui musyawarah, individu dilatih untuk menyadari keterbatasan dirinya, menerima keberagaman pandangan, serta mengutamakan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi. Proses ini sekaligus menjadi media internalisasi nilai-nilai etis dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai musyawarah tersebut berkontribusi pada pembentukan karakter demokratis, meminimalisasi potensi konflik sosial, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*problem solving*). Dengan demikian, musyawarah tidak semata-mata berfungsi sebagai prosedur sosial, melainkan sebagai instrumen pendidikan akhlak yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

4. Nilai Penghormatan, Toleransi, dan Etika Sosial

Nilai penghormatan, toleransi, dan etika sosial tercermin secara jelas dalam Perkara 2 dan 5. Perkara 2 menegaskan pentingnya peran tokoh tetuha kampung atau pemimpin masyarakat dalam membimbing, mengayomi, serta menjaga ketertiban sosial. Berdasarkan perkara tersebut, tetuha kampung yang merupakan pemimpin dalam hukum adat dimasukkan ke dalam struktur lembaga formal yang berfungsi menjadi pemimpin, guru,

dan penasihat yang mengajar generasi muda di wilayahnya.¹¹³ Ini menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak menentang hukum adat, melainkan menggandeng hukum adat agar selaras dengan hukum Islam.

Sementara itu, Perkara 5 memperlihatkan bagaimana perbedaan mazhab dalam praktik pernikahan dikelola melalui mekanisme hukum yang terstruktur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak diposisikan sebagai sumber perpecahan, melainkan diatur melalui prinsip etika, dialog, serta regulasi yang berkeadilan.

Berdasarkan empat poin di atas, UUSA 1835 memuat nilai saling menghormati, toleransi, serta menjaga keharmonisan sosial. Kejujuran, keadilan, musyawarah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain merupakan nilai-nilai universal yang masih relevan dalam pendidikan karakter saat ini. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١١٤﴾

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban menyampaikan amanah kepada pemiliknya dan menetapkan hukum secara adil. Amanah memiliki arti dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan. Amanah dibagi menjadi tiga yaitu amanah kepada Allah dalam bentuk melaksanakan ibadah sesuai ketentuan syariat; amanah untuk diri sendiri berupa

¹¹³ Dellia Ghoniah dan Siti Ngainnur Rohmah, "Peran Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Hukum Perdata di Indonesia," *EL-SIYASA: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 1, no. 1 (2023): 51–52, <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i1.005>.

¹¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 118.

mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, menjaga kesehatan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan; serta amanah kepada sesama seperti mengembalikan barang titipan, tidak menipu dan memberi nasihat.¹¹⁵

Amanah dan keadilan menjadi prinsip utama dalam bernegara, karena pemerintah dan masyarakat yang amanah tidak akan menipu satu sama lain dan membahayakan dirinya, sehingga mendorong pembentukan hukum positif dan lingkungan masyarakat yang suportif. Pada bagian ini dapat dipahami Sultan Adam berupaya membentuk karakter masyarakat Banjar dengan menekankan prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* berupa *tawassuth* (moderat), amanah, dan *i'tidal* (teguh dalam kebenaran).

D. Agama sebagai Fakta Sosial

Dalam perspektif Émile Durkheim, agama dipahami sebagai fakta sosial yang mampu membentuk kesadaran kolektif masyarakat serta menjadi dasar terbentuknya norma bersama dalam kehidupan sosial. Agama tidak hanya dipahami sebagai keyakinan individual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan dipelihara secara kolektif oleh masyarakat. Kesadaran kolektif tersebut tumbuh melalui praktik keagamaan yang dilakukan bersama, sehingga melahirkan rasa keterikatan antar anggota

¹¹⁵ Mukhrij Sidqy dan Hafidz Taqwa, "Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan," *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (Oktober 2024): 156–158, <https://doi.org/10.56672/am3b6m64>.

masyarakat dan menjadikan agama sebagai dasar komitmen moral dalam struktur sosial.¹¹⁶

Dalam konteks masyarakat Banjar, konsep agama sebagai fakta sosial tercermin dalam ketentuan UUSA 1835 yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar pengaturan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat. Upaya membentuk kesadaran kolektif masyarakat Banjar dalam beragama terlihat melalui perintah penyamaan i'tiqad *Ahlusunnah wal Jama'ah* beserta penerapan prinsip-prinsipnya seperti adil, amanah, dan moderat. Selain itu, pengaturan pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu dan shalat Jumat, penentuan awal dan akhir puasa, penetapan awal bulan haji dan bulan Maulid, pembangunan langgar, serta musyawarah mufakat menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat.

Praktik keagamaan tersebut tidak dibiarkan berjalan secara individual, tetapi diatur dan diawasi secara kolektif oleh masyarakat dan otoritas keagamaan. Dalam perspektif Émile Durkheim, praktik keagamaan yang dilakukan secara bersama berfungsi sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan kesadaran kolektif dalam masyarakat. Dengan demikian, ibadah tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius

¹¹⁶ Hanifa Maulidia, "Relasi Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Emile Durkheim dan Karl Marx," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 13, no. 2 (Desember 2019): 192, <https://doi.org/10.24815/jsu.v13i2.17506>.

individu, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai keagamaan yang membentuk keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat Banjar.

Selain itu, nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab yang terkandung dalam berbagai perkara UUSA 1835 tidak hanya menjadi ajaran moral, tetapi juga berfungsi sebagai norma sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat. Melalui aturan tersebut, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang menanamkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan UUSA 1835 menunjukkan bahwa ajaran agama tidak hanya dipahami sebagai praktik spiritual individual, tetapi juga sebagai sistem nilai sosial yang membentuk kesadaran kolektif serta memperkuat solidaritas masyarakat Banjar. Dalam perspektif pendidikan, proses penanaman nilai yang berlangsung melalui aturan dan praktik sosial tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *hidden curriculum*.

E. UUSA 1835 sebagai Pembentuk Budaya dan Kaitannya dengan

Hidden Curriculum

Masyarakat Banjar pada masa itu memperoleh pendidikan keagamaan tidak hanya melalui pengajaran formal, tetapi juga melalui proses penanaman nilai yang berlangsung secara tidak langsung dalam pelaksanaan UUSA 1835. Melalui kepatuhan terhadap aturan tersebut, masyarakat secara bertahap terbiasa menjalankan praktik keagamaan sekaligus memahami batas-batas akidah yang dianggap benar. Proses

pembiasaan yang berlangsung secara terus-menerus tersebut kemudian membentuk pola perilaku sosial yang berkembang menjadi budaya masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembiasaan tersebut membentuk pola berpikir, perilaku sosial, serta cara masyarakat memahami diri dan lingkungannya. Nilai dan norma yang berkembang memengaruhi interaksi sosial dalam keluarga, pendidikan, maupun kehidupan bermasyarakat melalui proses sosialisasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Nilai dan norma tersebut kemudian dipatuhi oleh anggota masyarakat sebagai identitas kolektif yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Keseluruhan proses tersebut termasuk dalam lingkup kebudayaan. Kebudayaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses transmisi budaya, sehingga pola perilaku yang telah terbentuk terus dipelajari dan diinternalisasi oleh masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan dan dibiasakan dapat memengaruhi pola pikir serta kebiasaan masyarakat hingga menjadi identitas kolektif. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya membentuk karakter individu, tetapi juga menciptakan kepribadian kolektif dalam kehidupan sosial.¹¹⁷

¹¹⁷ Salwiyah Fitriani dkk., "Kepribadian Kolektif: Kebudayaan Membentuk Pola Berpikir Dan Perilaku Dalam Masyarakat," *Journal of Education and Culture* 5, no. 2 (Mei 2025): 2–5, <https://doi.org/10.58707/jec.v5i2.1240>.

Proses tersebut sejalan dengan konsep *hidden curriculum*, yaitu penanaman nilai yang berlangsung secara tidak langsung melalui praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek ibadah, UUSA 1835 menunjukkan fungsi sebagai *hidden curriculum* melalui ketentuan mengenai pelaksanaan shalat berjamaah, penyelesaian konflik di luar pengadilan, pengaturan pernikahan, serta penghidupan langgar sebagai pusat syiar Islam. Praktik-praktik tersebut tidak hanya mendorong pelaksanaan ibadah, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Proses pembiasaan ini turut membentuk budaya religius masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, dalam aspek akhlak, UUSA 1835 dapat dipahami sebagai media pendidikan moral yang bekerja melalui proses pembiasaan sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Berbagai ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat mendorong terbentuknya sikap disiplin, konsisten, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut secara bertahap membentuk pola perilaku masyarakat yang selaras dengan norma sosial dan ajaran agama. Melalui mekanisme ini, hukum tidak hanya berperan sebagai perangkat regulasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter sekaligus budaya moral masyarakat.

Dengan demikian, UUSA 1835 tidak hanya memiliki makna sebagai produk hukum dalam konteks sejarah Kesultanan Banjar, tetapi juga berfungsi sebagai pembentuk budaya sekaligus mengandung nilai edukatif

sebagai sarana pendidikan sosial. Melalui proses pembiasaan dan pengalaman sosial dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak terinternalisasi dalam diri masyarakat secara tidak langsung melalui mekanisme *hidden curriculum*.